



P U T U S A N

Nomor 0633/Pdt.G/2019/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Izin Poligami antara :

PEMOHON, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan staf Karyawan PT.Aliance, One Indonesia., pendidikan terakhir S 1, bertempat tinggal di RT. 05 RW 01,xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di di RT. 05 RW 01,xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register dengan Nomor 0633/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 26 Juni 2019 mengajukan perkara Izin Poligami dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Pebruari 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Terara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun, dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama CALON ISTERI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, berstatus masih gadis, bertempat tinggal di Dasan Pungkang, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin memiliki keturunan laki-laki yang belum bisa diberikan oleh Termohon sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan nya, dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan sanggup memenuhinya;
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama baik yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sebagai berikut;
 - a. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 100 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen berukuran 07 m2 x 08 m2, yang terletak di RT 05, RW, 01, Dusun Kalitemu, Desa Kali, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan gang;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Tuak Serip;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;

b. Sepeda Motor matic merek Honda Beat warna hitam Nopol DR 4723 YT
adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon yang harus
ditetapkan;-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada bapak Ketua
Pengadilan Agama

Selong cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,
selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan menjatuhkan
amar putusan adalah sebagai berikut

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi
dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI ;
3. Menetapkan harta sebagai mana pada posita point 06 aadalah
harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-

Bahwa pada hari-hari perkara ini disidangkan, Pemohon dan Termohon
serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap secara pribadi
di persidangan, kemudian Majelis hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar supaya mempunyai seorang isteri saja yaitu Termohon, namun
tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2016, majelis hakim pada tanggal 16 Juli 2020 telah menetapkan,
memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi dengan
menunjuk Mesnawi, SH. Sebagai mediator dalam perkara tersebut;

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mesnawi, SH
pada tanggal 16 Juli 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena



Pemohon tidak mau hidup dengan seorang isteri saja yaitu Termohon, sebab Pemohon tetap ingin menikah lagi (poligami) dengan wanita lain yang bernama CALON ISTERI ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :

1. __Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.1) ;-
2. _____Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Yogyakarta, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.2) ;
3. _Foto Copy Surat Pernyataan atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.3) ;
4. Foto Copy Surat Pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazलगल dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.4) ;



5. Foto Copy Surat Penghasilan atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakra, Kecamatan Sakra, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazelgelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis ditandai dengan (P.5) ;

6. __Foto Copy STNK an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis ditandai dengan (P.6);

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1.Moh. Solikin bin Amaq Solikin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, Desa Kalianyar, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai tiga orang anak;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Serifa Zulafah dengan alasan bahwa Pemohon ingin memperoleh keturunan laki laki sebab Termohon menurut medis sakit sakitan sehingga tidak bisa melahirkan keturunan lagi, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri



dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 5.533.872,- (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;

- Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama barang yang bergerak berupa;

Sepeda Motor matic merek Honda Beat warna hitam Nopol DR 4723 YT;

-Bahwa pekarangan seluas lebih kurang 100 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen berukuran 07 m2 x 08 m2, yang terletak di RT 05, RW, 01, Dusun Kalitemu, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;

- Sebelah selatan berbatasan dengan gang;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Tuak Serip;

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;

adalah bukan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, melainkan harta bawaan Pemohon;

1. Subaidi Irawan bin Jumedan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan montir, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Kalitemu, Desa Kalianyar, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Kecamatan dan setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan ruku-rukun saja dan sudah dikaruniai tiga orang anak;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Serifa Zulafah dengan alasan bahwa Pemohon ingin memperoleh keturunan laki laki sebab Termohon menurut medis sakit sakitan sehingga tidak bisa melahirkan keturunan lagi, dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai pengusaha minyak dan burung walet dengan rata-rata Rp 5.533.872,- (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama barang yang bergerak berupa sebuah sepeda Motor matic merek Honda Beat warna hitam Nopol DR 4723 YT;
- Bahwa pekarangan seluas lebih kurang 100 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen berukuran 07 m2 x 08 m2, yang terletak di RT 05, RW, 01, Dusun Kalitemu, Desa



Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok timur, sebagai berikut;

- **Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;**
- **Sebelah selatan berbatasan dengan gang;**
- **Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Tuak Serip;**
- **Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;**

adalah bukan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, melainkan harta bawaan Pemohon;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0633/Pdt.G/2020/PA.Sel. terhadap obyek harta bersama antara Pemohon dan Termohon yaitu sebuah Sepeda Motor matic merek Honda Beat warna hitam Nopol DR 4723 YT;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang ...

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi dan berdasarkan laporan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Mesnawi, SH pada tanggal 16 Juli 2020 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonanaya semula;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah nyata bahwa perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan menurut Syari'at Islam dan telah dicatat oleh pejabat yang

berwenang untuk itu maka berdasarkan Pasal 2 ayat ((1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan dalam hal ini Pemohon mengajukan Izin Poligami, maka dengan demikian bahwa perkara ini juga termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.Pasal I angka 37 Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon permohonan Izin Poligami dengan alasan-alasan Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah ingin memiliki anak laki-laki sebab Termohon sakit sakitan sebab menurut medis sudah tidak bisa lagi melahirkan keturunan, dan rencana perkawinan Pemohon dan Termohon telah disetujui dan Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Sarifa Zulafah dan juga antara Pemohon demikian juga Termohon dengan Sarifa Zulafa tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghalangi sahnya pernikahan, dan bahkan juga Pemohon mempunyai penghasilan sebagai Pegawai swasta rata-rata Rp. 5.533.872. (sepuluh juta rupiah) per bulannya, dan untuk mengenai kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon akan sanggup memenuhinya, dan juga Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun baik alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebab Termohon telah mengakui permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon mengakui, sesuai dengan Pasal 311 Rbg pengakuan adalah merupakan bukti lengkap, namun berdasarkan Pasal 76 ayat 01 dan 02 Undang Nomor 07 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, namu harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang yang terdekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan kelengkapan alat bukti yang diajukannya selama proses persidangan berlangsung maka majelis telah dapat menemukan fakta dipersidangan dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

□_Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi Pemohon ingin menikah lagi lagi dengan seorang wanita bernama Sarifa Zulafah dengan alasan bahwa Pemohon ingin memiliki keturunan



anak laki-laki sebab Termohon sakit sakitan sehingga menurut medis tidak bisa lagi melahirkan keturunan dan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon telah saling cinta mencintai dan sukar sekali untuk dipisahkan, dan juga antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk melangsung pernikahan, demikian juga antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon (madunya) tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan, demikian juga Pemohon telah bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, demikian juga Termohon bersedia untuk di madu, dan juga calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan menjadi isteri kedua Pemohon, dan juga Pemohon telah memperoleh penghasilan sebagai seorang karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata Rp 5.533.872- (lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) perbulan untuk menghidupi isteri-isteri dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon ingin menikah lagi dengan Sarifa Zulafah karena Pemohon ingin memiliki keturunan laki-laki sebab Termohon sakit sakitan sehingga menurut medis sudah tidak bisa melahirkan keturunan, dan juga Pemohon ingin mensejahterakan calon isteri kedua Pemohon yang saat ini berstatus gadis dan Pemohon merasa sudah tidak dapat dipisahkan dengan calon isteri ke dua Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, Majelis Hakim menilai alasan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Termohon telah setuju dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Sarifa Zulafah, oleh karena itu Majelis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a,b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa substansi dari pasal tersebut adalah adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti dua orang saksi dengan maupun tanpa bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan diatas, dari keterangan dua orang saksi Pemohon dan diperkuat dengan pengakuan Termohon terbukti Pemohon mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai harta sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan diperoleh selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
... وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة

"Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, permohonan poligami Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama barang tidak bergerak berupa sebuah sepeda Motor matic merek Honda Beat warna hitam Nopol DR 4723 YT;

Menimbang, bahwa benar tanah pekarangan seluas lebih kurang 100 m2 yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen berukuran 07 m2 x 08 m2, **yang terletak di RT 05, RW, 01, Dusun Kalitemu, Desa Kalianyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;**



- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;
- Sebelah selatan berbatasan dengan gang;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Tuak Serip;;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;

adalah bukan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, melainkan harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana tersebut di atas harus terpisah dengan harta antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yaitu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan dengan isteri yang keduanya, berdasarkan Pasal 94 ayat (01 dan 02) KHI;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pe telah ... maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (CALON ISTERI);
3. Menyatakan bahwa harta berupa sebuah Sepeda Motor matic merek Honda Beat warna hitam Nopol DR 4723 YT, adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sedangkan tanah pekarangan seluas



lebih kurang 100 m² yang berdiri di atasnya di bangunan rumah permanen berukuran 07 m² x 08 m², yang terletak di RT 05, RW, 01, Dusun Kalitemu, Desa Kalianyar, Kecamatan

Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;
- Sebelah selatan berbatasan dengan gang;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah Tuak Serip;;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Lalu Husen;

adalah bukan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, melainkan harta bawaan Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H.FAHRURROZI, S.H.I., M.H., dan APIT FARIS, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan MULTAZAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I. M.H.

ABUBAKAR, S.H.



Hakim Anggota,

APIT FARID, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

MULTAZAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | | Rp. |
| | | | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 360.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | | Rp. |
| | | | 5.000,- |
| 5. | Biayar Materai | | Rp. |
| | | | 6.000,- |
| | Jumlah | Rp. | 476.000,- |
| | (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) | | |